



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.724, 2013

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Pendidikan Khusus Keimigrasian.
Penyelegaraan. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan sumber daya manusia di bidang keimigrasian pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu dibuka kembali ruang penerimaan taruna akademi imigrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;**
 - b. bahwa dalam rangka penerimaan taruna akademi imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian;**